



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 583 / Pend.429 / Pend / III / 2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **PUAD LAUUKI JAYA** tanggal 29 Maret 2019 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD LAUUKI JAYA
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Puntaru
Desa/Kelurahan	: Desa Tude
Kecamatan	: Pantar Tengah
Pemimpin	: Seprianus Lau
Penyelenggara	: Desa Tude

2. Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan adanya pencabutan izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari Lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 29 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Nip. 19681113 199801 1 001